



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171 / 10 / 2003**

TENTANG

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG DARI FRAKSI AKN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Menimbang : a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi AKN tanggal 22 Maret 2002 Nomor : 01/AKN/III/2003, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 171 / 49 / 2002 perlu diubah lagi ;

b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 24 Maret 2003 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Farksi AKN.

PERTAMA : Adapun Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah tersebut dikum Menetapkan sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | | Keterangan |
|-----|--------------------------|---------|---------|--------------|
| | | Lama | Baru | |
| 1 | H. ANTA MASYHADI | Anggota | -- | Unsur Komisi |
| 2 | Ir. HM. TRI AGUS . W. MS | -- | Anggota | Unsur Komisi |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **B a t a n g.**
Pada tanggal **24 Maret 2003**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. MOCH. AZIES.

WAKIL KETUA,


H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,


DR. HA. ASRORI HAS, MBA